



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN E-REGISTER SEHATI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam implementasi e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahap II pada Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN E-REGISTER SEHATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama : NUR SINCE

Pangkat/Gol : Pengatur

NIP. : 198105162012122001

Jabatan : Pelaksana

Email : nursince.ns@gmail.com

Sebagai Pengguna (User) Akun e-Registrasi SEHATI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA : Tugas dari Pengguna (User) Akun e-Registrasi SEHATI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

3. Melaporkan...

1. Melakukan penginputan Data Hibah kedalam aplikasi dimulai dari Registrasi, *Upload Dokumen*, Pengiriman Data Hibah dan Pelaporan;
2. Melakukan Monitoring dan Pengusulan Data Hibah;
3. Melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik terkait Proses Penginputan, Pelaporan dan Monitoring;
4. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO

sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDI RUSLAM IDRUS